

BAB III

ISI PUTUSAN DALAM SENGKETA DAGANG ANTARA INDONESIA

DENGAN KOREA SELATAN

A. Putusan Panel DSB WTO

Setelah Panel melakukan evaluasi atas semua laporan tertulis dan argumentasi dari penggugat dan tergugat, akhirnya Panel mengeluarkan keputusan dan rekomendasi-rekomendasinya, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

A.1 Hasil Keputusan Panel DSB

A.1.1 Keputusan Panel dalam hal penentuan dumping oleh KTC

- a. KTC telah bertindak sesuai dengan ketentuan Pasal 6.8 ADA dengan memilih menggunakan *facts available* untuk Indah Kiat dan Pindo Deli.
- b. KTC telah bertindak sesuai dengan ketentuan Pasal 6.8 ADA dan paragraf 3 Annex II dengan tidak memperhatikan data penjualan domestik yang diserahkan oleh Indah Kiat dan Pindo Deli.
- c. KTC telah bertindak sesuai dengan Pasal 6.8 ADA dan paragraf 6 Annex II dengan menginformasikan kepada Indah Kiat dan Pindo Deli atas keputusannya menolak data penjualan domestik Indah Kiat dan Pindo Deli dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk memberikan penjelasan-penjelasan lebih lanjut.

- d. KTC telah bertindak sesuai dengan ketentuan Pasal 2.2 ADA dengan menggunakan metode *constructed value* untuk Indah Kiat dan Pindo Deli.
- e. KTC telah melanggar ketentuan Pasal 6.8 ADA dan paragraf 7 Annex II dalam menerapkan *special circumsppection* dalam penggunaan informasi dari sumber informasi lain sebagai pengganti dari data penjualan domestik yang disediakan oleh Indah Kiat dan Pindo Deli.
- f. KTC telah melanggar ketentuan Pasal 6.8 ADA dan paragraf 7 Annex II, tetapi KTC bertindak sesuai dengan ketentuan Pasal 6.8 ADA dan paragraf 6 Annex II dalam menentukan marjin dumping untuk Tjiwi Kimia. Keputusan ini kembali dikukuhkan oleh Panel dalam sidang berikutnya.
- g. KTC telah bertindak sesuai dengan ketentuan Pasal 2.4 ADA dalam hal penjualan domestik yang dilakukan oleh CMI yang dianggap mempengaruhi perbandingan harga jual.
- h. KTC telah bertindak sesuai dengan ketentuan Pasal 6.10 dan 9.3 ADA dengan memperlakukan tiga perusahaan anggota SMG sebagai satu eksportir tunggal dan menetapkan marjin dumping tunggal untuk mereka.
- i. KTC telah melanggar ketentuan Pasal 6.7 ADA dalam hal pengungkapan hasil-hasil verifikasi.

- j. KTC telah melanggar ketentuan Pasal 6.4 ADA dalam hal pengungkapan rincian perhitungan nilai normal dengan metode *constructed value* untuk Indah Kiat dan Pindo Deli.
- k. Indonesia gagal dalam membuat *prima facie* atas keberatannya atas Pasal 12.2 ADA bahwa KTC telah gagal mengungkapkan perincian perhitungan nilai normal dengan metode *constructed value* untuk Indah Kiat dan Pindo Deli.
1. KTC telah bertindak sesuai dengan ketentuan Pasal 2.6, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 dan 3.7 ADA dalam hal pendefinisian produk serupa (*like product*).

A.1.2 Keputusan Panel dalam hal penentuan kerugian

1. KTC telah bertindak sesuai dengan ketentuan Pasal 3.1, 3.2 dan 3.4 ADA dalam hal melakukan analisis harga.
2. KTC telah melanggar ketentuan Pasal 3.4 ADA dalam hal melakukan pemeriksaan atas dampak impor dengan harga dumping terhadap industri domestik.
3. KTC telah bertindak sesuai dengan ketentuan Pasal 3.4 dan 3.5 ADA sehubungan dengan perlakuan para produsen Korea terhadap produk-produk impor dari negara yang dituduh melakukan dumping.
4. KTC telah melanggar ketentuan Pasal 6.2 ADA dalam hal penolakan memberikan kesempatan kepada SMG untuk memberikan tanggapan-tanggapan atas hasil evaluasi faktor-

faktor penentu kerugian berdasarkan Pasal 3.4 ADA. Hal ini diputuskan oleh Panel dalam sidang yang kedua, karena sebelumnya Panel memutuskan bahwa KTC tidak melanggar Pasal 6.2 ADA ini.

5. KTC telah bertindak sesuai dengan ketentuan Pasal 6.4 dan 12.2 ADA dalam hal pengungkapan hasil-hasil tes yang bersifat teknis dan survei-survei kepada pelanggan yang dilakukan oleh Badan Teknologi dan Standardisasi Korea (*Korean Agency for Technology and Standards*) .
6. Korea telah bertindak sesuai dengan ketentuan Pasal 6.4 dan 6.9 ADA dalam hal pengungkapan penentuan dampak harga produk impor yang dituduh dumping terhadap industri Korea.
7. KTC telah melanggar ketentuan Pasal 6.5 ADA dengan tidak dapat memberikan alasan-alasan yang dapat diterima dengan merahasiakan informasi-informasi yang terdapat dalam permohonan penyelidikan dari industri domestik Korea.

A.2. Rekomendasi Panel DSB

Berdasarkan Pasal 3.8 DSU, Panel menyatakan bahwa Korea telah melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam ADA, dan telah menimbulkan kerugian kepada pihak Indonesia. Oleh karena itu, Panel merekomendasikan kepada DSB untuk meminta Korea agar melakukan perhitungan kembali atas keputusannya dan melakukan

penyesuaian sesuai dengan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Perjanjian WTO.

Akan tetapi, Panel menyatakan bahwa Panel tidak mengabulkan permintaan Indonesia yang didasarkan pada Pasal 19.1 DSU, yaitu agar Korea melaksanakan rekomendasi Panel dengan mencabut ketentuan BMAD terhadap produk Indonesia.

Namun, Panel tetap meminta Korea agar mengadakan perhitungan ulang atas BMAD yang dikenakan kepada produk dari Indonesia. Tindakan ini dapat memberikan keuntungan kepada Indonesia, karena apabila ada perubahan yang signifikan atas BMAD yang telah ditetapkan, maka akan ada kompensasi sebagai ganti atas kerugian yang ditanggung oleh Indonesia sebagai akibat BMAD sebelumnya.

B. Analisis Yuridis Putusan Panel DSB WTO

Dalam kasus sengketa dagang antara Indonesia dengan Korea ini Panel telah memberikan kesimpulan dan rekomendasi bahwa dalam hal penentuan nilai normal, KTC telah melanggar Pasal Pasal 6.8 ADA dan paragraf 7 Annex II dalam menerapkan *special circumspection* dalam penggunaan informasi dari sumber informasi lain, Pasal 6.7 ADA dalam hal pengungkapan hasil-hasil verifikasi, dan Pasal 6.4 ADA dalam hal pengungkapan rincian perhitungan nilai normal dengan metode *constructed value*.

Panel juga menyatakan dalam hal penentuan kerugian, KTC telah melanggar Pasal 3.4 ADA dalam hal melakukan pemeriksaan atas dampak

impor dengan harga dumping terhadap industri domestik dan Pasal 6.5 ADA dengan merahasiakan informasi-informasi yang terdapat dalam permohonan penyelidikan dari industri domestik Korea.

Selanjutnya, di bawah ini penulis akan melakukan analisis keputusan Panel DSB, sebagai berikut:

B.1 Penentuan Nilai Normal

Pasal 2.1 ADA menjelaskan bahwa suatu barang dianggap dumping apabila dijual ke negara lain dengan harga ekspor lebih rendah dari nilai normal pada pasar yang wajar di negara tersebut sehingga terdapat margin antara nilai normal dengan harga ekspor.

Berdasarkan pengertian di atas, penentuan nilai normal sangat penting untuk menentukan ada tidaknya suatu tindakan dumping, karena teknis perhitungan margin dumping dihitung dari selisih harga normal dengan harga *Less Than Fair Value* (LTFV) dengan mengikuti ketentuan dalam Pasal VI GATT adalah sebagai berikut:⁴⁷

- i. Selisih antara harga normal dan harga LTFV di pasar domestik negara tujuan ekspor

“Is less than the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like product when destined for consumption in the exporting country, or”

- ii. Selisih antara harga normal dan harga LTFV di pasar negara ketiga jika tidak terdapat harga dalam negeri (domestik)

⁴⁷Christophorus Barutu, *Op. Cit*, hlm. 42, Lihat juga Pasal VI ayat (1) GATT

“The highest comparable price for the like product for export to any third country in the ordinary of trade, or”

- iii. Selisih antara harga normal dan jumlah biaya produksi, ongkos-ongkos penjualan, dan keuntungan jika tidak terdapat harga dalam negeri (domestik) pula

“The cost of production of the product in the country of origin plus a reasonable addition for selling cost and profit.”

Namun, dalam menentukan nilai normal akan menimbulkan persoalan apabila; (1) produsen tidak menjual barang di pasar domestik atau negaranya sendiri dan, (2) pemerintah pengekspor atau produsen tidak kooperatif dalam menanggapi *claim* praktik dumping dari negara pembeli/importir.⁴⁸

Untuk menjawab permasalahan tersebut, ADA menentukan tiga metode dalam menentukan adanya dumping, khususnya pada tahap penyelidikan besarnya harga suatu produk. Ketiga cara tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Penentuan nilai normal berdasarkan penjualan di pasar domestik
 Dalam metode ini badan penyelidikan dumping melakukan penyelidikan di negara pengekspor untuk mengakses daftar harga yang sesungguhnya di negara asal suatu produk yang dianggap dumping. Dalam melakukan metode ini, negara produsen harus memenuhi kriteria bahwa pasar tersebut harus merupakan pasar yang memiliki volume penjualan yang signifikan, baik dalam

⁴⁸Ade Maman Suherman, *Op. Cit*, hlm. 141

omset, kuantitas dan nilai. ADA mensyaratkan sebagai tolak ukur 5% dari total penjualan ke negara penyidik.

Di samping kriteria tersebut di atas, badan penyelidik dumping dapat menelusur data melalui penjualan dan penawaran untuk penjualan di pasar domestik. Penelusuran data juga dapat dilakukan melalui produsen atau eksportir yang menggunakan jalur penjualan kepada pihak terafiliasi.

- (2) Penentuan nilai normal berdasarkan penjualan ke pasar negara ketiga

Model pendekatan melalui observasi pasar negara ketiga sangat dimungkinkan apabila pasar domestik negara produsen/eksportir tidak viable. *Market size* yang tidak memenuhi persyaratan untuk penyelidikan praktik dumping. Banyak faktor yang mempengaruhi tidak kondusifnya atau viabel suatu pasar domestik, seperti faktor selera konsumen, kecilnya pasar domestik, over produksi, atau sistem perekonomian sentralistik yang dikendalikan oleh pemerintah bahkan praktik monopoli oleh pelaku usaha tertentu.

Dalam hal-hal tersebut di atas, pihak yang berwenang dapat menentukan nilai normal berdasarkan penjualan yang dilakukan oleh produsen atau eksportir ke pasar negara ketiga merupakan pasar yang viable. Penggunaan penjualan ke pasar negara ketiga ini pun dilakukan dengan harga dumping⁴⁹

⁴⁹A. Setiadi, *Antidumping Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, (S&R Legal Co, Jakarta, 2001), hlm. 62, dikutip dalam Yulianto Syahyu, *Op. Cit*, hlm. 72-73

(3) Penentuan nilai normal berdasarkan *constructed value*

Metode yang ketiga ini diaplikasikan jika metode pertama dan kedua tidak efektif atau tidak memperoleh hasil yang signifikan, maka pihak yang berwenang dapat menentukan berdasarkan metode *constructed value* yang mendasarkan pada analisis biaya produksi (*cost of production analysis*). Yang dimaksud dengan *constructed value* adalah penentuan nilai normal suatu barang berdasarkan asumsi atas biaya produksi (*cost of manufacture*), biaya penjualan dan biaya administrasi (*selling and administrative expenses*), serta keuntungan (*profits*) atas penjualan barang tersebut. Hasil dari perhitungan nilai normal dengan menggunakan metode *constructed value* ini disebut dengan istilah *constructed normal value*. Cara ini biasanya merupakan cara yang paling banyak digunakan oleh pihak yang berwenang dalam penyelidikan praktik dumping.⁵⁰

Berdasarkan metode penentuan tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam menentukan nilai normal Korea tidak melaksanakan metode-metode tersebut secara benar dan berhati-hati dalam melaksanakan keadaan *circumspection*.

B.1.1 Pelanggaran Pasal 6.8 ADA dan Paragraf 7 Annex II

Dalam hal ini, Indonesia berargumen bahwa KTC telah bertindak tidak sesuai dengan Pasal 6.8 ADA dan paragraf 7 Annex II dengan

⁵⁰*Ibid.*

sepenuhnya mendasarkan pada data mengenai perhitungan margin dumping untuk Tjiwi Kimia yang diserahkan oleh produsen Korea tanpa didukung dengan data dari narasumber independen.

Paragraf 7 Annex II menyatakan bahwa saat petugas yang berwenang melakukan penyelidikan menggunakan *facts available* dalam kaitannya dengan Pasal 6.8 ADA, dan dalam keadaan mendasarkan penentuan atas informasi yang diperoleh dari sumber informasi lain harus dilaksanakan dengan penanganan khusus. Pasal ini juga mengatur bahwa informasi yang dimiliki oleh petugas yang berwenang melakukan penyelidikan harus dibandingkan dengan informasi dari narasumber independen, termasuk informasi yang didapatkan dari perusahaan-perusahaan yang diselidiki. Akan tetapi, pasal ini juga menyatakan selama keadaan *special circumspection* diberlakukan dalam menggunakan informasi dari sumber lain, hasil penyelidikan dapat kurang menguntungkan untuk pihak yang tidak bekerja sama.

Dalam proses penyelidikan untuk penghitungan margin dumping tunggal untuk tiga perusahaan SMG, KTC mendasarkan nilai normal dan harga ekspor Tjiwi Kimia pada informasi yang diserahkan oleh produsen Korea dalam permohonan penyelidikannya. Korea tidak mempersengketakan fakta ini. Namun demikian, pendapat para pihak terhadap apakah informasi yang diperoleh KTC telah didukung dengan informasi yang diperoleh dari narasumber independen, berbeda. Dalam hal ini, Korea berargumen bahwa dalam kasus-kasus tertentu,

pelaksanaan kewajiban yang diatur dalam Pasal 5.3 ADA juga dapat mencukupi untuk memenuhi persyaratan yang diatur dalam Paragraf 7 Annex II. Berdasarkan pendapat ini, Korea menegaskan bahwa dalam melakukan penyelidikannya tidak perlu didukung dengan data nilai normal dan harga ekspor yang diperoleh permohonan sebab data-data ini berasal dari narasumber-narasumber yang dapat dipercaya dan independen, seperti *Korean Government Customs Statistics* (KOTIS) dan *Korea Trade-Investment Promotion Agency* (KOTRA). Lebih lanjut, Korea menegaskan bahwa data-data tersebut diperoleh dari instansi-instansi tersebut, maka data tersebut dianggap telah didukung oleh data-data lainnya.

Akan tetapi, sebenarnya kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Pasal 5.3 ADA dan Paragraf 7 Annex II merupakan hal yang berbeda. Pasal 5.3 ADA memperhatikan kualitas bukti yang dapat memberikan alasan yang tepat untuk dimulainya suatu penyelidikan, sebagaimana Pasal 5.3 ADA berbunyi sebagai berikut:

The authorities shall examine the accuracy and adequacy of the evidence provided in the application to determine whether there is sufficient evidence to justify the initiation of an investigation.

Sedangkan Paragraf 7 Annex II mengatur mengenai bukti yang dapat dijadikan dasar dalam penentuan akhir ada tidaknya suatu praktik dumping.

Standard-standard kewajiban-kewajiban yang diterapkan untuk kedua ketentuan tersebut juga berbeda. Standard dalam Pasal 5.3 ADA adalah bukti harus memadai dan akurat sebagai alasan yang tepat

untuk dimulainya penyelidikan sedangkan Paragraf 7 Annex II mengharuskan informasi yang diperoleh dari sumber lain harus dibandingkan dengan informasi dari narasumber-narasumber indepen. Oleh karena itu, pendapat Korea bahwa dalam kasus-kasus tertentu, pemenuhan kewajiban berdasarkan Pasal 5.3 ADA juga dapat memenuhi persyaratan Paragraf 7 Annex II tidak dapat diterima.

Namun, Korea juga berargumen bahwa dalam melakukan proses penyelidikan KTC telah membandingkan informasi yang diperoleh dari produsen Korea dengan informasi yang diperoleh dari narasumber independen. Dalam hal ini, Korea berargumen bahwa harga ekspor telah dibandingkan dengan data yang diperoleh dari KOTIS. Korea juga berargumen bahwa nilai normal telah dibandingkan dengan nilai normal dari perusahaan-perusahaan lain yang juga diselidiki pada saat penyelidikan praktik dumping ini. Akan tetapi, dalam catatan yang diserahkan kepada Panel tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa data nilai normal telah dibandingkan. Dengan demikian, KTC tidak membandingkan nilai normal untuk Tjiwi Kimia dengan narasumber-narasumber independen, hal ini berarti tidak melakukan pembuktian awal (*prima facie*) untuk Indonesia. Oleh karenanya, KTC telah melanggar ketentuan Pasal 6.8 ADA dan Paragraf 7 Annex II dengan tidak memenuhi kewajiban yang diatur didalamnya untuk menguatkan informasi yang diperoleh dari narasumber-narasumber lain dalam penghitungan margin dumping untuk Tjiwi Kimia.

B.1.2 Pelanggaran Pasal 6.7 ADA

Pasal 6.7 ADA berbunyi, sebagai berikut:

In order to verify information provided or to obtain further details, the authorities may carry out investigations in the territory of other Members as required, provided they obtain the agreement of the firms concerned and notify the representatives of the government of the Member in question, and unless that Member objects to the investigation. The procedures described in Annex I shall apply to investigations carried out in the territory of other Members. Subject to the requirement to protect confidential information, the authorities shall make the results of any such investigations available, or shall provide disclosure thereof pursuant to paragraph 9, to the firms to which they pertain and may make such results available to the applicants.⁵¹

Pasal 6.7 ADA tersebut mengharuskan petugas yang berwenang melakukan penyelidikan untuk memberikan hasil-hasil verifikasi kepada para eksportir yang diselidiki. Ketentuan tersebut menetapkan bahwa suatu pengungkapan dapat dibuat baik dengan membuat hasil-hasil dapat dilihat oleh para eksportir kapan pun diperlukan atau melalui pertemuan *final disclosure*.

Namun, dalam hal ini Indonesia berpendapat bahwa tidak ada pengungkapan hasil-hasil verifikasi untuk para eksportir Indonesia, yaitu Indah Kiat dan Pindo Deli, yang memadai. Pihak perwakilan dari Indah Kiat dan Pindo Deli pernah meminta hasil verifikasi kepada KTC, namun permohonan itu ditolak, dan KTC hanya memberikan informasi secara lisan. Menurut pendapat Korea, ADA tidak mewajibkan untuk memberi informasi hasil-hasil verifikasi secara tertulis, dan hal ini telah sesuai dengan Pasal 6.7 ADA.

⁵¹Penekanan ditambahkan oleh penulis.

Pihak Indonesia membenarkan bahwa pada saat diadakannya pertemuan pengungkapan pada tanggal 4 April 2003 telah menerima informasi bahwa KTC akan menentukan nilai normal untuk Indah Kiat dan Pindo Deli dengan menggunakan *facts available* karena kegagalan penyerahan laporan keuangan CMI pada saat proses verifikasi, tetapi tidak ada hal lain yang dinformasikan pada saat pertemuan tersebut.

Mennurut Pasal 6.7 ADA pemberitahuan mengenai hasil verifikasi memang tidak perlu dilakukan secara tertulis. Pasal ini mewajibkan hasil verifikasi diinformasikan kepada para eksportir yang diselidiki tanpa menyebutkan secara khusus bentuk pengungkapan tersebut.

Akan tetapi, Pasal 6.7 ADA bertujuan untuk memberi penjelasan kepada para eksportir, dan para pihak yang terlibat (*interested parties*) sehingga mereka bisa menyusun dan menganalisis kasus untuk memperoleh hasil verifikasi yang benar-benar sesuai dengan kondisi yang ada.

Oleh karena itu, dalam hal ini KTC telah melanggar Pasal 6.7 ADA karena tidak memberikan informasi hasil-hasil verifikasi kepada 2 perusahaan SMG yang memungkinkan mereka untuk menyiapkan data-data yang diperlukan untuk keperluan penyelidikan tersebut.

B.1.3 Pelanggaran Pasal 6.4 ADA

Pasal 6.4 ADA berbunyi sebagai berikut:

The authorities shall whenever practicable provide timely opportunities for all interested parties to see all information that is relevant to the presentation of their cases, that is not

confidential as defined in paragraph 5, and that is used by the authorities in an anti-dumping investigation, and to prepare presentations on the basis of this information.

Pasal 6.4 ADA tersebut diatas mengatur mengenai hak para pihak yang terlibat (*interested parties*) dalam suatu penyelidikan antidumping untuk mengetahui informasi yang terdapat dalam catatan KTC agar dapat mempersiapkan pembelaan atas posisi mereka dalam penyelidikan tersebut, tetapi bukan informasi yang bersifat rahasia yang dapat diperlihatkan.

Oleh karena itu, pihak yang mengajukan penyelidikan dumping memiliki kewajiban untuk memperlihatkan informasi yang tidak bersifat rahasia yang digunakan sebagai dasar dalam penyelidikan ini kepada para pihak yang terlibat.

Sebelumnya, para eksportir Indonesia meminta kepada KTC agar dapat melihat informasi yang bersifat rahasia mengenai perhitungan *constructed normal value* dan margin dumping untuk Indah Kiat dan Pindo Deli. Dan KTC menyatakan bahwa KTC telah mengirimkan Laporan Perhitungan Awal Dumping, Laporan Awal Penyelidikan, dan Laporan Sementara Perhitungan Akhir Dumping yang bersifat rahasia kepada perusahaan SMG yang isinya antara lain mengenai nilai normal, harga ekspor, dan penyesuaian yang dibuat untuk SMG.

Namun, laporan-laporan tersebut tidak menyediakan data-data mengenai perhitungan final dumping. Laporan tersebut hanya menyediakan informasi mengenai nilai normal final yang telah

disesuaikan dan harga ekspor untuk entitas tunggal ketiga perusahaan SMG, tanpa ada penjelasan besarnya biaya yang digunakan untuk perhitungan *constructed normal value*.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Panel terhadap laporan-laporan yang dikirimkan kepada SMG, Panel menilai bahwa dalam laporan tersebut tidak ada informasi rahasia atas perhitungan margin dumping. Panel juga menilai bahwa pendapat Korea yang menyatakan bahwa KTC tidak memiliki kewajiban untuk mengungkapkan bagian yang rahasia atas perhitungan-perhitungan ini walaupun informasi tersebut disediakan oleh perusahaan-perusahaan itu sendiri, dan Pasal 6.4 ADA melarang pihak yang berwenang melakukan penyelidikan untuk mengungkapkan informasi rahasia kepada para pihak yang terlibat. Meskipun demikian, ketentuan tersebut tidak dapat diinterpretasikan untuk menolak akses suatu pihak yang terlibat kepada informasi rahasia yang berasal darinya. Kerahasiaan tidak dapat menjadi dasar untuk penolakan perolehan informasi dimana informasi tersebut diserahkan oleh perusahaan itu sendiri, seperti sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 6.5 ADA, yang mengatur mengenai menjaga kerahasiaan informasi antara para pihak.

Dengan demikian, KTC tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Pasal 6.4 ADA sehubungan dengan pengungkapan informasi mengenai perhitungan *constructed normal value* untuk Indah Kiat dan Pindo Deli kepada kedua perusahaan tersebut.

B.2 Penentuan Kerugian

Dalam Pasal VI ayat (1) GATT 1947 (*Article VI GATT: Antidumping and Countervailing Duties*) diuraikan pengertian dumping, sebagai berikut:

The contracting parties recognize that dumping, by which product of one country are introduced into the commerce of another country at less than normal values of the products, is to be condemned if it causes or threatens material injury to an established industry in the territory of a contracting party or materially retards the establishment of a domestic industry. For the purpose of this article, a product is to be considered as being introduced into the commerce of an importing country at less than its normal value, if the price of the product exported from one country to another

(a) is less than the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like product when destined for consumption in the exporting country or

(b) in the absence of such domestic price, is less than either

- (i) the highest comparable price for the like product for export to any third country in the ordinary of trade or*
- (ii) the cost of production of the product in the country of origin plus a reasonable addition for selling cost and profit.*

Berdasarkan pengamatan terhadap Pasal VI GATT, dapat diketahui bahwa ketentuannya mengatur larangan tindakan curang yang dilakukan dalam perdagangan internasional karena merugikan negara lain, melalui pengenaan harga terhadap barang yang dijual di negara lain yang lebih rendah dari harga dalam negeri. Namun demikian ada persyaratan yang menentukan bahwa tindakan tersebut dikatakan dumping apabila merugikan negara pengimpor.⁵²

⁵²Jeane Neltje Saly, *Analisis Yuridis Ketentuan Hukum Dumping dan Keadilan Berusaha dalam Pelaksanaan GATT/WTO dan Usaha Pemerintah dalam Penyelesaiannya*, (Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, 2004), hlm. 3-4

Ketentuan dalam Pasal VI ayat (1) ini memberikan kriteria umum bahwa dumping dilarang apabila menimbulkan kerugian materiil baik terhadap industri yang sudah ada (*to an established industry*) maupun telah menimbulkan hambatan pada pendirian industri domestik (*the establishment of domestic industry*).⁵³

Pada dasarnya dumping dilarang karena dianggap selalu dapat merugikan negara. Menurut John H. Jackson, tidak semua dumping dapat merugikan negara importir dan menguntungkan negaranya, bahkan sebaliknya ada dumping yang dapat merugikan produsen sendiri serta menguntungkan konsumen sebab konsumen dapat membeli barang yang murah harganya. Jadi, menurut Pasal VI GATT, hanya dumping yang dapat merugikan negara lain yang dilarang. Dan kerugian itu harus dibuktikan secara objektif sebab tidak semua dumping dapat merugikan negara importir dan menguntungkan negaranya.⁵⁴

Untuk mengetahui apakah suatu praktik dumping menimbulkan kerugian materiil, maka harus melihat pada Pasal 3.1 ADA yang menyatakan bahwa perhitungan kerugian haruslah didasarkan pada bukti nyata berdasarkan hasil pemeriksaan obyektif atas volume impor yang dikenakan dumping serta dampaknya terhadap harga dan pasaran produk sejenis di pasar domestik, dan pada produsen produk sejenis di dalam negerinya.

⁵³ *Ibid*, hlm. 4

⁵⁴ H.A.S. Natabaya, et al., *Penelitian Hukum tentang Aspek-Aspek Hukum Anti Dumping dan Implikasinya bagi Indonesia*, (Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Jakarta, Tahun 1995/1996), hlm. 8, dalam Christophorus Barutu, *Op. Cit*, hlm. 41

Untuk membuktikan adanya kerugian tersebut harus dilakukan investigasi berkaitan dengan dampak kebijaksanaan dumping terhadap antara lain faktor-faktor output penjualan, pangsa pasar, laba, produktifitas, faktor yang mempengaruhi harga domestik, *return on investment*, dampak negatif terhadap *cash flow*, persediaan (*inventory*), upah, pertumbuhan, dan tenaga kerja, dan sebagainya.⁵⁵

B.2.1 Pelanggaran Pasal 3.4 ADA

Pasal 3.4 ADA berbunyi sebagai berikut:

The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments, or utilization of capacity; factors affecting domestic prices; the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital or investments. This list is not exhaustive, nor can one or several of these factors necessarily give decisive guidance.

Berdasarkan Pasal 3.4 ADA ini, KTC mengumpulkan data mengenai masing-masing faktor penentu kerugian sebagaimana tersebut dalam Pasal 3.4 ADA. Tetapi Indonesia beranggapan bahwa KTC telah gagal dalam melakukan pengevaluasian faktor-faktor tersebut. KTC tidak menjelaskan bagaimana KTC memperoleh kesimpulan bahwa industri Korea mengalami kerugian material walaupun pada kenyataannya sejumlah angka pada faktor-faktor penentu kerugian menunjukkan bahwa industri Korea dalam keadaan

⁵⁵Jeane Neltje Saly, *Op. Cit*, hlm. 13

baik. Dan atas keberatan Indonesia ini, Korea berargumen bahwa dalam menentukan kerugian KTC telah memperhitungkan semua faktor-faktor penentu kerugian yang disebutkan dalam Pasal 3.4 AD.

Dalam hal ini Panel telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Penyelidikan Akhir dan Penentuan akhir, laporan tersebut berisi analisis faktor-faktor penentu kerugian yang digunakan KTC untuk menentukan kerugian yang diderita industri Korea, tetapi di dalam kedua laporan tersebut tidak ada bagian hasil evaluasi KTC atas relevansi faktor-faktor tersebut atas keseluruhan kesimpulan mengenai kerugian yang didapatkan, oleh karena itu, Panel berpendapat bahwa KTC telah gagal melakukan evaluasi atas relevansi faktor-faktor penentu kerugian secara baik dan benar dalam mengambil kesimpulan kerugian material yang ditanggung Industri Korea.

Hal ini diputuskan berdasarkan pertimbangan bahwa kewajiban pihak penyelidik untuk melakukan evaluasi semua faktor-faktor ekonomi yang relevan berdasarkan Pasal 3.4 ADA dalam hubungannya dengan kewajiban melakukan pengujian yang objektif dengan dasar *positive evidence* yang diatur dalam Pasal 3.1 ADA.

Kewajiban untuk menganalisis daftar faktor-faktor penentu kerugian bukanlah *checklist obligation* dari suatu pengujian mekanikal untuk memastikan masing-masing faktor telah dianalisis oleh KTC, sedangkan relevansi faktor-faktor tersebut untuk tiap kasus bisa berbeda-beda. Analisis ini juga tidak hanya terbatas

pengidentifikasi relevan atau tidak relevannya faktor tersebut, tapi lebih didasarkan pada suatu evaluasi industri Korea secara menyeluruh. Analisis tersebut seharusnya memberikan penjelasan yang memuaskan tentang bagaimana suatu kesimpulan adanya kerugian didapatkan dari evaluasi faktor-faktor penentu kerugian tersebut, termasuk penjelasan mengapa dan faktor-faktor yang mana yang menjadi penentu dalam kesimpulan kerugian material tersebut.

B.2.2 Pelanggaran Pasal 6.2 ADA

Pasal 6.2 ADA berbunyi sebagai berikut:

Throughout the anti-dumping investigation all interested parties shall have a full opportunity for the defence of their interests. To this end, the authorities shall, on request, provide opportunities for all interested parties to meet those parties with adverse interests, so that opposing views may be presented and rebuttal arguments offered. Provision of such opportunities must take account of the need to preserve confidentiality and of the convenience to the parties. There shall be no obligation on any party to attend a meeting, and failure to do so shall not be prejudicial to that party's case. Interested parties shall also have the right, on justification, to present other information orally.

Pasal 6.2 ADA bersama-sama dengan Pasal 6.1 ADA diartikan bahwa ketentuan tersebut mewajibkan pihak yang berwenang untuk memberikan kesempatan kepada para pihak yang terlibat dalam penyelidikan anti dumping untuk membela kepentingan mereka. Oleh karena itu, Pasal 6.2 mewajibkan pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan pertemuan-pertemuan berdasarkan permintaan para pihak agar dapat mengetahui pendapat-pendapat para pihak lain yang terlibat, dan kesempatan ini tidak diberi batasan waktu. Namun,

kewajiban-kewajiban procedural berdasarkan Pasal 6 tidak ini tidak dimaksudkan untuk mengalangi pihak yang berwenang untuk melaksanakan semua proses tepat waktu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6.14 ADA.

Dalam hal ini, sebelumnya SMG melalui suratnya tertanggal 6 Juni 2006 telah membuat permintaan mengenai hasil evaluasi faktor-faktor penentu kerugian dan dalam surat tersebut SMG berharap dapat menerima analisis penentuan kerugian dan diberikan kesempatan untuk membela kepentingannya.

Korea berargumen bahwa karena penentuan kerugian didasarkan sepenuhnya pada hasil informasi yang didapatkan pada saat penyelidikan, maka KTC tidak memiliki kewajiban untuk memberikan kesempatan kepada SMG untuk memberikan tanggapan atas analisis kerugian yang dibuat KTC.

Pasal 6.2 ADA mengatur mengenai hak suatu pihak untuk memiliki kesempatan untuk membela kepentingannya, dan tidak hanya terbatas memberikan tanggapan atas penggunaan data faktual yang digunakan oleh pihak yang berwenang dalam penentuannya. Pasal 6.2 ADA juga mengatur mengenai hak untuk memberikan tanggapan data yang dikumpulkan pihak berwenang harus diuji terlebih dahulu. Dan, Pasal 6.2 ADA dikaitkan dengan Pasal 6.1 ADA, memberikan hak yang luas kepada para pihak yang terlibat dalam penyelidikan anti dumping untuk membela kepentingannya.

Dengan demikian, SMG memiliki hak untuk memberikan tanggapan-tanggapannya untuk membela kepentingannya sebagaimana hak ini diatur dalam Pasal 6.2 ADA, oleh karena itu, KTC telah melanggar Pasal 6.2 ADA dalam penerapan prosedur-prosedur penyelidikan antidumping.

B.2.3 Pelanggaran Pasal 6.5 ADA

Pasal 6.5 ADA berbunyi sebagai berikut:

Any information which is by nature confidential (for example, because its disclosure would be of significant competitive advantage to a competitor or because its disclosure would have a significantly adverse effect upon a person supplying the information or upon a person from whom that person acquired the information), or which is provided on a confidential basis by parties to an investigation shall, upon good cause shown, be treated as such by the authorities. Such information shall not be disclosed without specific permission of the party submitting it.

Sebagaimana telah disebutkan di atas oleh Penulis bahwa KTC telah mengirimkan Laporan Perhitungan Awal Dumping, Laporan Awal Penyelidikan, dan Laporan Sementara Perhitungan Akhir Dumping yang bersifat rahasia kepada perusahaan SMG yang isinya antara lain mengenai nilai normal, harga ekspor, dan penyesuaian yang dibuat untuk SMG. Dengan demikian, KTC telah melanggar Pasal 6.5 ADA dengan mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia kepada Indonesia.